



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR: 7 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA MAGELANG TAHUN 2006

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah diwajibkan mempunyai rencana tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sebagai penjabaran dari rencana lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
- b. bahwa memasuki tahun pertama periode 2006 – 2011, Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2006 dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2006

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2006

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : VISI DAN MISI
BAB III : KEBIJAKAN UMUM DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN KOTA MAGELANG TAHUN
2006

BAB IV	:	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN 2006
BAB V	:	RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BAB VI	:	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII	:	PENUTUP
LAMPIRAN	:	MATRIK

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2005

PENJABAT WALIKOTA MAGELANG


Drs. H. SULAEMAN HASAN

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Tugas


Drs. SURASMONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030
Kepala Badan Pengawasan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 11
Seri E No. 8